



## Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

[www.LAPOR.go.id](http://www.LAPOR.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

## Poli Umum

No. SK : 188.4/005/ADMEN/2022

### Persyaratan

1. MEMBAWA KARTU IDENTITAS KK / KTP
2. MEMBAWA KARTU BEROBAT PASIEN
3. PASIEN SUDAH TERDAFTAR PADA LOKET PENDAFTARAN DAN SUDAH ADA REKAM MEDIK PASIEN

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Memanggil Pasien Sesuai No. Antrian
2. Petugas Memastikan Identitas Pasien Berdasarkan Rekam Medis
3. Petugas Melakukan Anamnesa
4. Petugas Melakukan Pengukuran Vital Sign
5. Petugas Melakukan Pemeriksaan / Tindakan Sesuai Prosedur
6. Petugas Melakukan Kolaborasi dengan Dokter untuk Kasus yang perlu Tindak Lanjut.

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian

10 - 20 Menit atau sesuai kasus pasien.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Poli umum

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Babang

Jln. Raya Babang - Labuha 97791 082145778672

[www.LAPOR.go.id](http://www.LAPOR.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Puskesmas Babang

Sarana Pengaduan langsung :

1. Tatap Muka
2. Formulir Pengaduan
3. Kotak Saran

Sarana Pengaduan Tidak Langsung

1. Nomor Telephone : 082191814507 WA : 082191814507
2. Facebook : UPTD Puskesmas Babang
3. Email : puskesmasbabang01@gmail.com
4. Instagram : puskesmasbabang
5. Website : SP4N Lapor : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)